

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP  
UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN  
PENGHASILAN KENA PAJAK**

**(Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**MAGHFIROH**

**NIM. 4317050**

**PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP  
UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN  
PENGHASILAN KENA PAJAK**

**(Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**MAGHFIROH**

**NIM. 4317050**

**PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maghfiroh

NIM : 4317050

Judul Skripsi : **Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Zakat Sebagai pengurangan penghasilan kena pajak (Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan)**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Maret 2024

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METRAN TEMBUK', and 'GC 17BALX278098'.

Maghfiroh

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Maghfiroh

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Maghfiroh**

NIM : **4317050**

Judul Skripsi : **Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 Maret 2024

Pembimbing



**Ade Gunawan, M.M**  
NIP. 198104252015031002



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Maghfiroh  
NIM : 4317050  
Judul : **Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang -  
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlakuan  
Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena  
Pajak  
(Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota  
Pekalongan)**

Dosen Pembimbing : Ade Gunawan, M.M.

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi(S.Akun.)

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

  
Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M.  
NIP.19791030 200604 1 018

  
Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak.  
NIP.19890708 202012 1 010

Pekalongan, 10 Juli 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.  
NIP. 197502201999032001

## **MOTTO**

*Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikmal Nasir*

*“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”*

(Qs. Ar-Rum : 60)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan daam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Cinta pertama dan panutanku bapak Amat Nukri, terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studinya sampai Sarjana.
2. Pintu surgaku ibu Ummu Kulsum, terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis. Beliau menjadi pengingat dan penguat paling hebat untuk penulis.

3. Skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu kakakku tersayang Misbahudin. Terima kasih sudah mau menjadi saudara terbaik, ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas semangat dan doanya.
4. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dosen Pembimbing bapak Ade Gunawan, M.M. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Wali bapak Muhammad Nasrullah, S.E.,M.S.I. yang telah memberikan motivasi, semangat dan membantu mengarahkan penulis dari awal semester hingga semester akhir.
7. Terimakasih untuk Dhea dan Elsa yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Terima kasih sudah mau memberikan semangat, motivasi, meluangkan waktunya dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada ibu Robiatul Adawiyah, SH. M.Kn. selaku atasan saya. Terima kasih telah membantu dan selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
9. Terimakasih kepada teman-teman saya yang telah membantu dan memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.



## ABSTRAK

**MAGHFIROH, Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak(Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan).**

Zakat profesi adalah suatu hasil atau gaji yang diperoleh atas suatu profesi seseorang yang apabila sudah mencapai nisabnya maka wajib membayarkan zakat atas profesinya tersebut dan sebanding pada peraturan pengelolaan zakat yang berperan yaitu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para Aparatur Sipil Negara DINSOSP2KB Kota Pekalongan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan ini menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menemukan informasi yang pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini peneliti menemui responden yang pertama yaitu Kasubag umum dan kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penelitian ini menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di DINSOSP2KB Kota Pekalongan sudah mengetahui adanya zakat profesi yang sudah diterapkan serta pencatatan zakat proesi dilakukan dengan pemotongan gaji sebesar 2,5%. Para ASN juga sudah mengetahui adanya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Kata Kunci : Persepsi, Zakat Profesi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

## **ABSTRACT**

### **MAGHFIROH, Perceptions of State Civil Servants towards Law Number 23 of 2011 concerning the Treatment of Zakat as a Reduction of Taxable Income (Case Study of ASN in the Social Service, Population Control and Family Planning in Pekalongan City).**

Professional zakat is a result or salary obtained from a person's profession which, when it reaches its nisab, is obliged to pay zakat on that profession and is proportional to the zakat management regulations that play a role, namely Law Number 23 of 2011. The aim of this research is to find out opinion of the Pekalongan City DINSOSP2KB State Civil Apparatus regarding zakat as a deduction from taxable income.

This research is a type of qualitative research. Data collection methods in this research are observation, interviews and documentation. The technique for determining informants uses the snowball sampling technique. Snowball sampling is a sampling technique that is carried out by finding information first to find out other samples that meet the criteria. In this research, the researcher met the first respondent, namely the Head of General Affairs and Civil Service for the Social Services, Population Control and Family Planning. This research uses data reduction analysis methods, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that the State Civil Apparatus in DINSOSP2KB Pekalongan City is aware of the existence of professional zakat that has been implemented and the/ recording of professional zakat is carried out with a salary deduction of 2.5%. ASNs also know that zakat is a deduction from income tax.

**Keywords:** Perception, Professional Zakat, Law Number 23 of 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Muhammad Nasrullah, S.E., M.S.I. selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Pihak Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.


8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral

9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 27 Maret 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
A. Landasan Teori .....	11
1. Teori Persepsi .....	11
2. Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN).....	12
3. Zakat Profesi .....	19
4. Pajak .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Berpikir .....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Tempat Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Keabsahan Data .....	37
F. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV DATA PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi DINSOS P2KB Kota Pekalongan.....	41
B. Implementasi Zakat ProfesiI Pada DINSOS P2KB .....	43
C. Persepsi ASN Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	46
D. Pencatatan Zakat Proesi di Kalangan ASN.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DATAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُ = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة     ditulis     *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة     ditulis     *f imah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh:

ربنا     ditulis     *rabbān*

البر     ditulis     *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس     ditulis     *asy-syamsu*

الرجل     ditulis     *ar-rajulu*

السيدة     ditulis     *as-sayyidah*


Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-bad</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

## 6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/'). Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai`un</i>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Setoran Zakat BAZNAS Kota Pekalongan .....	4
Tabel 2.1 Pendapatan ASN Sesuai Golongan .....	17
Tabel 2.2 Tarif Pajak.....	26
Tabel. 2.3 Perhitungan Pajak Profesi .....	28
Tabel. 2.4 Telaah Pustaka .....	29
Tabel 4.1 Laporan Zakat Profesi Bulan Juli Tahun 2021 .....	53




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Lingkaran Jumlah Agama .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	I
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	III
Lampiran 3 Transkrip Wawancara .....	VII
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian .....	XI
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	XII
Lampiran 6 Dokumentasi .....	XIII
Lampiran 7 Riwayat Hidup Penulis .....	XV



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**


Negara Indonesia mempunyai suatu tujuan agar dapat mencapai kesejahteraan bagi semua rakyatnya, tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupannya. Pembangunan pada sesuatu negara haruslah menyeluruh disemua daerah indonesia serta tidak demi suatu keperluan dalam kalangan tertentu. Bagi rakyat Indonesia agama dan hukum tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk di indonesia beragama Islam maka sudah kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat dan sebagai penduduk yang baik patut menaati aturan saat membayar pajak, dengan zakat dan pajak maka pembangunan Indonesia yang sejahtera dapat tercapai dengan maksimal. Sudah banyak lembaga zakat yang berkontribusi dan menyalurkan dana zakat yang ada di Indonesia semacam Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Nasional (Ismi, 2018).

Pembangunan yang baik harus terencana, dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang meliputi segala kebutuhan penduduk. Sehingga ketika kebutuhan terpenuhi maka mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BAZNAS memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya.

Berdasarkan data dari Global Religious Futures, pada tahun 2020 pemeluk agama islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi muslim dunia. Jumlah umat Islam di

Jawa Tengah mencapai 35.660.773 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan untuk Kota Pekalongan sendiri jumlah penduduk menurut agama tahun 2020 sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Pekalongan Tahun 2020**



Sumber: <https://dindukcapil.pekalongankota.go.id>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, mayoritas penduduk di Kota Pekalongan 98% beragama Islam atau berjumlah 304.160 jiwa pada tahun 2020. Sehingga berpotensi sangat besar terhadap perkembangan zakat yang ada di Kota Pekalongan.

Zakat ialah rukun Islam yang setiap muslim harus membayarnya dan diserahkan untuk orang yang berhak menerimanya. Harta didalam Islam disebut dengan zakat karena didalamnya mengandung arti sebagai penyucian jiwa dan keberkahan untuk kelangsungan hidup dimasa mendatang. Penghasilan yang didapatkan setiap muslim sebagian bukan haknya ada hak mereka didalamnya (Anisa, 2020).

Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana diungkapkan, “Dalam setiap harta terdapat hak orang (orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta)”, sebagaimana firman Allah Sebagaimana dalam firman Allah :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.”* (QS.Adz Dzaariyaat (51) : 19)

Maka di dalam kehidupan sosial zakat sangat memberikan dampak yang positif serta manfaat bagi orang banyak. Dengan menunaikan zakat dapat membersihkan diri serta menghilangkan sifat tercela dan dapat menolong orang yang tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya.

Pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi tersendiri digolongkan ASN sedang sedikit, sebab salah satu jenis zakat tidak semuanya dijelaskan pada Al-quran. Walaupun sebagian kalangan ASN yang sadar dan paham mengenaizakat, kesadarannya juga masih bersifat individual. Sejak disahkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 berkenaan dengan pengelolaan zakat, sudah luas muncul lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh Pemerintah, Ormas Islam ataupun LSM, semacam : BAZNAS, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota, serta yang lainnya (Muflih, 2018).

Maka sangat penting bagi setiap instansi pemerintah terdapat lembaga yang menangani zakat profesi dengan manajemen modern karena potensi zakat



profesi di Indonesia relatif cukup besar tetapi sebagaimana sumber zakat yang lain belum digali secara maksimal.

Berikut hasil dari penerimaan setoran zakat pada BAZNAS di Kota Pekalongan Per 31 Desember 2020 :

**Tabel. 1.1 Penerimaan Setoran Zakat**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH ZAKAT</b>
1.	JANUARI	Rp 107.659.400,00
2.	FEBUARI	Rp 116.061.756,00
3.	MARET	Rp 111.560.917,00
4.	APRIL	Rp 114.288.960,00
5.	MEI	Rp 133.176.226,00
6.	JUNI	Rp 117.125.917,00
7.	JULI	Rp 114.244.565,00
8.	AGUSTUS	Rp 114.662.769,00
9.	SEPTEMBER	Rp 114.539.834,00
10.	OKTOBER	Rp 113.622.285,00
11.	NOVEMBER	Rp 113.075.894,00
12.	DESEMBER	Rp 125.046.460,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.395.154.983,00</b>

Sumber: Dokumentasi Baznas 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, jumlah penerimaan setoran zakat pada tahun 2020 sebesar Rp 1.395.154.983,00 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 BAZNAS Kota Pekalongan berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 807.524.199,00. Perolehan zakat yang terkumpul pada tahun 2018 yang dibagikan pada tahun 2019 dari jumlah zakat tersebut perolehan zakat dari ASN sebanyak Rp 840 juta disalurkan zakat sebesar Rp 421 juta diberikan kepada 3.045 Aparatur Sipil Negara kurang mampu dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Menurut Saelany, dengan pemberian zakat kepada ASN diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemicu para PNS agar dapat menyalurkan zakat kepada Baznas. Lebih lanjut,

kata beliau, masih ada ASN mampu di beberapa SKPD yang menyalurkan zakat dengan jumlah Zakat atas hasil dari profesi dapat dibayarkan setiap bulan pada hasil nishab perbulannya maka pada nilai seperduabelas mulai 85gram emas (berpartisifikasi harga buy back emas pada hari dimana zakat bakal ditunaikkan), dengan kadar 2,5%. Jadi, bila pendapatan perbulan sudah melampaui nilai nishab, hingga diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari penghasilan tersebut.

Menurut Ganjar Pranowo, untuk wilayah jawa tengah sendiri sudah lama diterapkan “Gerakan Cinta Zakat” yaitu suatu upaya dalam pengentasan kemiskinan. Meskipun banyak masyarakat yang belum tahu manfaat atau pentingnya dalam zakat ini. Sedangkan para ASN sudah diajak sejak lama untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Meskipun ada pro kontra, saat ini gerakan zakat di ASN Pemprov Jateng sudah tersistematisasi dengan pemotongan langsung pada pendapatan.

Terbukti dengan BAZNAS mencatat, sebesar Rp 233,8 triliun zakat yang terkumpul sepanjang tahun 2020. Sedangkan untuk wilayah jawa tengah sendiri zakat yang dikumpulkan oleh ASN di lingkungan Pemprov Jateng selama 2020 mencapai Rp 55 miliar. Nilai tersebut belum termasuk dari BAZNAS di Kabupaten/Kota di Jawa tengah yang nilainya mencapai Rp 400 miliar. Dari 60% yang ada digunakan untuk pengentasan kemiskinan, baik digunakan untuk bantuan maupun program pelatihan.

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan mulai yang dia dapatkan dalam kerjaan serta profesinya. Penghasilan yang diperoleh telah tercapai nisab serta haul penghasilan dia dapatkan pantas dibuangkan untuk zakat (Ikbal, 2018).

Zakat profesi (*Kasbul-‘Amal wal-Mihan Mihan al-Hurrah*) adalah zakat yang diperoleh dari hasil upah buruh, gaji pegawai, serta jasa wiraswasta. Maksud dari kasbul-‘amal (al Qardawi) merupakan orang yang melakukan pekerjaan kepada suatu perusahaan atau perseorangan agar mendapatkan bayaran. Sementara itu, maksud dari al-mihanul-hurrah suatu mata pencaharian yang didalamnya tidak melekat oleh orang lain, misalnya dokter, swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya. Menurut al Qardawi, persoalan gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta terkandung dalam jenis mal mustafad, ialah harta penghasilan baru selain harta yang sudah dipungut zakatnya (Dewi, 2021).

Jadi, maksud dari zakat profesi adalah suatu hasil atau gaji yang diperoleh atas suatu profesi seseorang yang apabila sudah mencapai nisabnya maka wajib membayarkan zakat atas profesinya tersebut dan sebanding pada peraturan pengelolaan zakat yang berperan yaitu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS P2KB) Kota Pekalongan khususnya yang pegawainya beragama Islam telah dibebani dengan membayar zakat harus dikenakan kembali dengan pembayaran pajak. Akan tetapi meski regulasi terkait hal ini telah digulirkan, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang regulasi

tersebut. Hanya sedikit yang telah mengetahuinya namun banyak masyarakat yang tidak tahu pasti bagaimana cara mengurus haknya tersebut. Hal ini kemudian menjadikan regulasi yang tadinya direncanakan sebagai pendongkrak pembayaran zakat dan pajak secara bersamaan, justru malah seperti belum memberikan hasil yang signifikan

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong pemberdayaan potensi zakat dengan menyempurnakan regulasi dan memperkuat infrastruktur lembaga pengolaan zakat yang memiliki kekuatan hukum resmi. Namun kenyataannya, banyak orang yang menghindari kewajiban membayar zakat kepada lembaga yang sah.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS P2KB) di Kota Pekalongan untuk mengetahui persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai aturan pemerintah tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan apakah para ASN DINSOS P2KB di Kota Pekalongan sudah mengetahui atau bahkan belum mengetahui sama sekali dari aturan pemerintah tentang adanya regulasi zakat bisa menjadi pengurang pajak penghasilan yang dimiliki khususnya pegawai yang beragama Islam. Dari apa yang penyusun paparkan di atas, maka peneliti ingin membuat penelitian dengan tema **“Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus ASN di DINSOS P2KB Kota Pekalongan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang masalah di atas maka, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat profesi dikalangan ASN pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada ASN di DINSOSP2KB Kota Pekalongan?
3. Bagaimana pencatatan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di DINSOSP2KB Kota Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana pendapat bagi para Aparatur Sipil Negara khususnya pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan dalam Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana pendapat bagi para Aparatur Sipil Negara DINSOSP2KB Kota Pekalongan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana pencatatan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembaca umumnya dan mahasiswa UIN KH. Abdurrahman Wahid

Pekalongan khususnya, serta memberikan ide dalam memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap penerapan pembayaran zakat dan pajak.

## **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin tahu kewajiban-kewajibannya dalam membayar zakat dan pajak serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai aturan pajak dan zakat serta penerapannya.

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian ini berisi tentang jenis dan pendekatan, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan metode analisis data.

### **4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi/subjek penelitian, deskripsi responden, data dan pembahasan.

## 5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dibuat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di ASN DINSOS P2KB dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi zakat profesi dikalangan ASN menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwasannya para ASN sudah mengetahui zakat profesi yang diterapkan di DINSOS P2KB. Serta para ASN masih sanggup untuk menunaikan kewajiban atas keduanya, baik zakat ataupun pajak. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan apabila terkena beban ganda, namun di sisi lain apabila zakat memang bisa menjadi pengurang atas pajak penghasilan maka hal tersebut bisa menjadi keringanan bagi para ASN yang terkena pajak penghasilan.
2. Persepsi ASN terhadap sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada DINSOS P2KB sudah memahami tentang zakat baik dari definisi dan hukumnya zakat. Para ASN juga sudah mengetahui tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan setuju untuk diterapkannya aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada DINSOS P2KB. Bahwasannya narasumber tidak keberatan apabila harus membayar zakat dan pajak. Karena zakat dan pajak merupakan kewajiban yang harus kita bayarkan.



3. Adapun pencatatan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara di DINSOS P2KB Kota Pekalongan dilakukan dengan pemotongan gaji sebesar 2,5%. Pengelolaan zakat yang dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara harus memperhatikan kondisi setiap ASN. Apakah status Aparatur Sipil Negara tersebut benar adanya berstatus muzaki dan harta kepemilikannya telah memenuhi syarat sesuai syariat untuk kemudian dikeluarkan zakatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti lakukan, Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan pemahaman mengenai maksud dari zakat profesi yang ada di DINSOS P2KB Kota Pekalongan sebaiknya mensosialisasikan kembali kesetiap bidang-bidang dengan apa yang telah di sampaikan BAZNAS supaya pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga para ASN yang masih minim akan pengetahuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat menjadikan sebagai pemicu atau motivasi bagi muzaki dan menimbulkan kesadaran diri dalam membayar zakat kelembaga- lembaga yang telah diakui pemerintah.
2. Pentingnya mensosialisasikan bersama antara kedua instansi yaitu BAZNAS dan kantor perpajakan pratama mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan kena pajak.
3. Pemerintah diharapkan untuk memberikan sanksi untuk setiap orang yang tidak membayarkan zakat apabila telah mencai nisabnya.

4. Penelitian berikutnya sebaiknya meneliti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, agar data yang diperoleh dapat dikembangkan lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, B. W. (2018). Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat yang telah dibayarkan. *Jurnal USM LawReview Vol 1 No 1*.
- Agus M & Umar W. (2017). Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, hal 51.
- doi: <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/944>
- Anisa Dita L. (2020). Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi. Institut Agama Islam Negeri. Metro.
- Arnold P C & Sintje R. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, hal 1243.
- doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/12294/1174>
- Dini S, Mokhammad W & Zakiyah. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Bantuan Beasiswa Pendidikan Di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3, hal 25.
- doi: <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/inde>
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. B Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. *Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Haskara Edi. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu*.(14) 02, 34-35.
- Hermawan. (2015). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Persepsi Dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan. 5, 1-16.
- Ismi T. S.(2018). Peresepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Isroah. (2013).*Perpajakan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mariah. (2011). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Mirza A. (2018). Persepsi Aprature Sipil Negara (ASN) terhadap aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Muflih M. (2018). Tinjauan tentang zakat profesi dikalangan ASN menurut hukum islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan.

Munawwir, A.W. (2002). *Kamus al-munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif

Musfira A. (2018). Pengelolaan zakat profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2-117.

doi:[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=PENGELOLAAN+ZAKAT+PROFESI+APARAT+SIPIL+NEGARA++Musfira+Akbar&btnG](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PENGELOLAAN+ZAKAT+PROFESI+APARAT+SIPIL+NEGARA++Musfira+Akbar&btnG)

Philipus M. Hadjon dkk. (1994). *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Priantara Diaz. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi2. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu Siti Kurnia dan Ely Suhayati. (2010) *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahmat, J. (2000). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosada Karya.

Ridwan Murtadho, (2014). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (1) 1, 130-131.

Sri Kartiko S. (2018). Pengaruh pemahaman muzaki tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap keputusan muzaki untuk berzakat di YDSF Surabaya. UIN Sunan Ampel. Surabaya.

Sunaryo. (2004). Psikologi Untuk Keperawatan. (E. M, Penyunt.) jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Wahab, A. R. (2004). Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+kualitatif+menurut+para+ahli&ots=5HetwzfrKq&sig=eYh3xoe1\\_hNEhI2W6Xwz1UKqhg&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20kualitatif%20menurut%20para%20ahli&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+kualitatif+menurut+para+ahli&ots=5HetwzfrKq&sig=eYh3xoe1_hNEhI2W6Xwz1UKqhg&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20kualitatif%20menurut%20para%20ahli&f=false)

<https://law.ui.ac.id/v3/negara-pungut-zakat-asn-heru-susetyo/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pph-pasal-17>

<https://www.rusdionoconsulting.com/zakat-sebagai-pengurang-pajak/>

<https://law.ui.ac.id/negara-pungut-zakat-asn-heru-susetyo/>

<https://www.bkn.go.id/unggahan/2019/03/Salinan-Perpres-Nomor-16-Tahun-2019.pdf>.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

##### Variabel Zakat Profesi

1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui yang dimaksud dengan pengertian zakat profesi?
2. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui dasar hukum dalam menunaikan zakat profesi?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui kapan pelaksanaan zakat profesi?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari pelaksanaan zakat profesi ini?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya zakat profesi yang harus ditunaikan pada DINSOSP2KB ?
7. Bagaimana sistem pembebanan zakat profesi pada periode gaji ASN?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui berapa kali zakat profesi harus dibayarkan pada setiap tahunnya oleh ASN ?

##### Variabel Pajak

1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian pajak ?
2. Menurut Bapak atau Ibu manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara zakat atau pajak?
3. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?
4. Bagaimana pendapat bapak atau Ibu terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan ASN?
5. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

6. Zakat dan pajak merupakan beban ganda khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai pernyataan tersebut?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya regulasi tarif pajak profesi yang baru ?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu pribadi mengenai adanya tarif pajak profesi yang baru?



## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara

#### A. Profil Responden Pertama

Silakan beri tanda (X) pada data dibawah ini sesuai dengan jawaban anda

Nama : Rochana Fattah Ati, S.E

Usia : a. 20 – 30 Tahun b. 30 – 40 Tahun

c. 40 – 50 Tahun ~~d. >50 Tahun~~

Jenis Kelamin : a. Laki-laki ~~b. Perempuan~~

Pendidikan Terakhir : a. SD b. SMP c. SMA/SMK

a. Diploma/D3 ~~c. S1/S2/S3~~ f. Lainnya :

Penghasilan : a. Rp. <1.500.000 b. Rp. 1.500.000–3.000.000

~~b. Rp. 3.000.000–5.000.000~~ d. Rp. >5.000.000

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

a. Sudah

b. Belum

~~c. Salah satunya NPWP/NPWZ (coret yang bukan)~~



## B. Draft Wawancara

### a. Variabel Zakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui yang dimaksud dengan pengertian zakat profesi?	Kalau pengertian mengenai zakat secara detail saya kurang tahu
2.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui dasar hukum dalam menunaikan zakat profesi?	Tapi kalau hukumnya sendirikan emang sebagai umat islam wajib ya hukumnya untuk membayarkan zakat
3.	Apakah bapak/ibu mengetahui kapan pelaksanaan zakat profesi?	Setiap bulan sudah dipotong langsung dengan gaji
4.	Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari pelaksanaan zakat profesi ini?	Tujuannya untuk membersihkan harta kita dan waktunya sendiri
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan?	sebesar 2,5%”
6.	Apakah bpk/ibu mengetahui adanya zakat profesi yang harus ditunaikan pada DINSOSP2KB ?	Para ASN sudah mengetahui
7.	Bagaimana sistem pembebanan zakat profesi pada periode gaji ASN	pembayarannya sendiri kalau dulu bayar langsung ke BAZNASnya tapi kalau

		sekarang pembayarannya dipotong langsung dengan gaji perbulannya
8.	Apakah bpk/ibu mengetahui berapa kali zakat profesi harus dibayarkan pada setiap tahunnya oleh ASN ?	12 Kali

b. Variabel Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian pajak ?	Pajak adalah kewajiban yang harus kita bayarkan kepada negara untuk kepentingan umum
2.	Menurut Bapak atau Ibu manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara zakat atau pajak?	semua akan menjadi efektif ketika penyalurannya tepat dan sesuai
3.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?	sudah mengetahui karena pada saat pembayaran pajak sudah tercantum
4.	Bagaimana pendapat bapak atau Ibu terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan ASN?	Tidak apa-apa karena sudah bersih. Karena udah langsung dipotong dan masuk ke BAZNAS

5.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?	sudah tau
6.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui bahwa BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut?	Mengetahui
7.	Zakat dan pajak merupakan beban ganda khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai pernyataan tersebut?	Sebenarnya bukan beban ganda karna akan kembali ke kita
8.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya regulasi tarif pajak profesi yang baru ?	dan sudah ada pemberitahuan juga karna sudah dipotong langsung dari gaji pegawai.
9.	Bagaimana pendapat bapak/ibu pribadi mengenai adanya tarif pajak profesi yang baru?	Ya saya mendukung adanya perubahan tarif pajak ini karna manfaatnya akan kembali kekita juga

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara

##### A. Profil Responden Kedua

Silakan beri tanda (X) pada data dibawah ini sesuai dengan jawaban anda

Nama : Siti Aminatun Q, S.E

Usia : a. 20 – 30 Tahun b. 30 – 40 Tahun

a. 40 – 50 Tahun  >50 Tahun

Jenis Kelamin : a. Laki-laki  b. Perempuan

Pendidikan Terakhir : a. SD b. SMP c. SMA/SMK

b. .Diploma/D3  S1/S2/S3 f. Lainnya :

Penghasilan : a. Rp. <1.500.000 b. Rp. 1.500.000–3.000.000

c.Rp. 3.000.000-5.000.000  d. Rp. >5.000.000

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

a. Sudah

b. Belum

c. Salah satunya NPWP/~~NPWZ~~ (coret yang bukan)

## B. Draft Wawancara

### a. Variabel Zakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui yang dimaksud dengan pengertian zakat profesi?	Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat muslim.
2.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui dasar hukum dalam menunaikan zakat profesi?	Wajib.
3.	Apakah bapak/ibu mengetahui kapan pelaksanaan zakat profesi?	Pelaksanaan zakat profesi setiap bulan langsung dipotong dengan gaji
4.	Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari pelaksanaan zakat profesi ini?	karena sebagian harta yang kita miliki ada hak untuk orang lain.
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan?	sebesar 2,5%”
6.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya zakat profesi yang harus ditunaikan pada DINSOSP2KB ?	Mengetahui
7.	Bagaimana sistem pembebanan zakat profesi pada periode gaji ASN	pembayarannya sendiri dipotong lewat gaji perbulannya

8.	Apakah bpk/ibu mengetahui berapa kali zakat profesi harus dibayarkan pada setiap tahunnya oleh ASN ?	12 Kali
----	--	---------

b. Variabel Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian pajak ?	Kewajiban membayar dari sebagian penghasilan kepada negara
2.	Menurut Bapak atau Ibu manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara zakat atau pajak?	kedua-duanya efektif
3.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?	sudah mengetahui
4.	Bagaimana pendapat bapak atau Ibu terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan ASN?	iya gapapa, berarti gaji yang saya terima sudah bersih
5.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai	sudah tau

	pengurang pajak penghasilan?	
6.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui bahwa BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut?	Mengetahui
7.	Zakat dan pajak merupakan beban ganda khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai pernyataan tersebut?	Sangat bagus, karena membayar pajak dan zakat merupakan kewajiban kita untuk memberikan kontribusi demi kepentingan bersama
8.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya regulasi tarif pajak profesi yang baru ?	sudah mengetahui karna sudah ada pemberitahuan
9.	Bagaimana pendapat bpk/ibu pribadi mengenai adanya tarif pajak profesi yang baru?	Tidak masalah karna memberikan manfaat kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak

## Lampiran 4

### Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat: Jl. Pahlawan No. 12 Rajen Kabupaten Pekalongan  
Website: www.fbs.iainpekalongan.ac.id Email: fbs@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-10473/In.30/F JV/TL.00/12/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Desember 2021

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
(DINSOS P2KB) Kota Pekalongan.

di-  
Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Magfirah  
NIM : 4317050

adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN  
Pekalongan. Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di  
lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan  
judul:

"Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011  
Tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus  
Asn Di Dinsosp2kb Kota Pekalongan)".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan  
mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kelujaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.



Dekan

Shinta Dewi Rismawati

**VISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM:**  
Menjadi Fakultas terkemuka dan kompetitif dalam  
pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam  
berkeadilan dan berkeadilan di tingkat nasional pada  
tahun 2035

**VISI JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH:**  
Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif  
dalam menghasilkan profesional di bidang  
Akuntansi Syariah konvensional kekinian dalam di  
tingkat nasional pada tahun 2035



## Lampiran 5

### Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Suroyo No. 41 Kota Pekalongan Kode Pos 51111 Telp. (0285) 42384 Fax. 42348  
Email : [disosial@pekalongan.go.id](mailto:disosial@pekalongan.go.id) [www.dinas-sosial-pekalongan.go.id](http://www.dinas-sosial-pekalongan.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
No. SK : 025/342/11/2022

Dibuatkan dengan tujuan bahwa saya telah melakukan :

Nama : Maulana  
NIM : 4371199  
Jenis : Akademis  
Jabatan : Penasehat Apresiasi Seni Negara dan Lap. Unswagradana, Nomor 25 Efem.  
2011 tentang Peraturan Zakat sebagai Pengawasan Penghasilan Kena Pajak  
(Dituk. Kasu. 2021 di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kota Pekalongan)

Bahwa mahasiswa IAIN Pekalongan telah melakukan penelitian di Dinas Sosial  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan pada tanggal 29  
Desember s.d 28 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
perlu.


Pekalongan, 16 Februari 2022

  
KEWILAYAHAN SOSIAL, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





Lokasi :



## Lampiran 7

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

#### A. Identitas

1. Nama : Maghfiroh
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 3 Agustus 1999
3. Alamat rumah : Kraton Kidul Gg.4 Kota Pekalongan
4. Nomor handphone : 085877517008
5. Email : [maghf52@gmail.com](mailto:maghf52@gmail.com)
6. Nama ayah : Amat Nukri
7. Nama ibu : Ummu Kulsum

#### B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Kraton
2. SD N Kraton Lor
3. SMP N 8 Pekalongan
4. SMK N 3 Pekalongan

